QANUN ACEH

NOMOR 8 TAHUN 2007

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DAN PARTAI POLITIK LOKAL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang
 Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh berkenaan dengan
 Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Lokal dan Peraturan
 Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada
 Partai Politik;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu membentuk qanun tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
 - Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4251);
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277);
 - 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 - 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4513);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4711);
- 10. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 03).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH dan GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN ACEH TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DAN PARTAI POLITIK LOKAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam qanun ini yang dimaksud dengan:

- Aceh adalah daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistim dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
- 2. Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
- 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah Aceh yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
- 4. Gubernur adalah kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- 5. Bantuan keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan secara proporsional oleh Pemerintah Aceh kepada partai politik dan partai politik lokal yang mendapatkan kursi di lembaga perwakilan rakyat Aceh dan Kabupaten/Kota.
- 6. Partai politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan umum.
- 7. Partai politik lokal adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia yang berdomisili di Aceh secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan anggota DPRA/DPRK, Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota.

BAB II

PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi, Pemerintah Aceh memberikan bantuan keuangan kepada partai politik dan partai politik lokal.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Partai politik dan partai politik lokal yang mendapat kursi di DPRA hasil pemilihan umum.

Pasal 3

- (1) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan pada setiap tahun anggaran bersumber dari APBA.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan kursi di DPRA.
- (3) Besarnya bantuan keuangan untuk setiap kursi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Aceh.

Pasal 4

- (1) Besarnya bantuan keuangan kepada partai politik dan partai politik lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) tidak melebihi besarnya bantuan keuangan oleh Pemerintah kepada partai politik tingkat nasional di DPR-RI.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang nominal besarnya bantuan keuangan kepada partai politik dan partai politik lokal untuk setiap tahun anggaran ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB III

TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN

Pasal 5

(1) Bantuan keuangan kepada partai politik dan partai politik lokal di tingkat Provinsi diajukan secara tertulis oleh Pimpinan partai politik dan partai politik lokal tingkat Provinsi yang sah kepada Gubernur.

- (2) Bantuan keuangan kepada partai politik dan partai politik lokal di tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui badan yang ditugaskan menangani bantuan keuangan kepada partai politik dan partai politik lokal.
- (3) Pengajuan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditanda-tangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Umum atau sebutan lainnya yang sah.
- (4) Dalam hal Ketua Umum dan/atau Sekretaris Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhalangan, pengajuan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditanda tangani oleh pengurus lainnya yang berwenang/atau diberi kewenangan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik dan partai politik lokal yang bersangkutan.
- (5) Pengajuan bantuan keuangan oleh partai politik dan partai politik lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi salinan dokumen yang sah tentang pendirian dan pengesahan partai.
- (6) Pengajuan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilengkapi dokumen pengesahan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh untuk partai politik dan partai politik lokal yang mempunyai kursi di DPRA hasil pemilihan umum.

BAB IV

PENYERAHAN BANTUAN DAN LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 6

- (1) Penyerahan bantuan keuangan kepada partai politik dan partai politik lokal dilakukan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk oleh ketua dan bendahara partai politik dan partai politik lokal atau sebutan lainnya yang sah dengan berita acara serah terima.
- (2) Untuk penyerahan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat berita acara serah terima yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak.

Pasal 7

- (1) Partai politik dan partai politik lokal penerima bantuan keuangan membuat laporan penggunaan keuangan.
- (2) Laporan penggunaan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur melalui badan yang ditugaskan menangani bantuan keuangan kepada partai politik dan partai politik lokal setelah diaudit berdasarkan peraturan Perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Bantuan keuangan kepada partai politik peserta pemilu tahun 2004 yang mendapatkan kursi di DPRD tingkat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tetap berlaku sesuai dengan ganun ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan berlaku Qanun ini, Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2004 Yang Mendapatkan Kursi Di DPRD Tingkat Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2006 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Qanun ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Aceh.

Disahkan di Banda Aceh pada tanggal 17 Januari 2008 M 8 Muharam 1429 H

GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM,

IRWANDI YUSUF

Diundangkan di Banda Aceh pada tanggal 18 Januari 2008 M 9 Muharam 1429 H

> SEKRETARIS DAERAH ACEH, NANGGROE ACEH DARUSSALAM

HUSNI BAHRI TOB

LEMBARAN DAERAH NANGGROE ACEH DARUSSALAM TAHUN 2007 NOMOR 08

PENJELASAN ATAS

QANUN ACEH

NOMOR 8 TAHUN 2007

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DAN PARTAI POLITIK LOKAL

UMUM

Pembentukan partai politik merupakan bagian dari usaha mewujudkan kedaulatan rakyat. Menurut UUD 1945, kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu pemerintah berkewajiban membina dan membantu keberadaan partai politik sebagai sarana penyaluran aspirasi rakyat melalui berbagai institusi politik. Di samping itu melalui partai politik, Pemerintah dapat meningkatkan kesadaran politik dan pendidikan politik rakyat.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pasal 17 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 tahun 2002 tentang Partai Politik, dan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, maka dipandang perlu untuk mengatur lebih lanjut ketentuan tentang bantuan keuangan kepada partai politik dan partai politik lokal. Pengaturan dalam bentuk qanun penting untuk memastikan kepedulian Pemerintah Aceh terhadap kehidupan partai politik sebagai bagian sarana partisipasi politik rakyat. Untuk itu bantuan keuangan kepada partai politik dan partai politik lokal, merupakan wujud tanggungjawabnya Pemerintah Aceh dalam mewujudkan kehidupan demokrasi.

Pembentukan partai politik merupakan perwujudan kedaulatan rakyat dan partai politik merupakan aset negara, dalam rangka mendukung terwujudnya kehidupan demokrasi di Indonesia, untuk itu pemerintah perlu memberi bantuan keuangan kepada partai politik dan partai politik lokal.

Bahwa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik dan partai politik lokal bertujuan untuk membantu kelancaran administrasi dan sekretariat partai politik dan partai politik lokal yang mendapatkan kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat guna memperjuangkan tujuan partai politik dan partai politik lokal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara serta memperkokoh integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

```
Pasal 2
   Cukup Jelas
Pasal 3
   Cukup Jelas
Pasal 4
   Cukup Jelas
Pasal 5
   Ayat (1)
         Cukup jelas
   Ayat (2)
         Cukup jelas
   Ayat (3)
         Yang dimaksud dengan "berhalangan" yaitu tidak dapat melaksanakan tugas
         secara berkelanjutan atau berhalangan tetap karena menderita sakit yang
         mengakibatkan baik fisik maupun mental tidak berfungsi secara normal yang
         dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak
         diketahui keberadaannya.
   Ayat (4)
         Cukup jelas
   Ayat (5)
         Cukup jelas
Pasal 6
   Cukup Jelas
Pasal 7
   Cukup Jelas
Pasal 8
   Cukup Jelas
Pasal 9
   Cukup Jelas
Pasal 10
   Cukup Jelas
```

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NANGGROE ACEH DARUSSALAM NOMOR 08